



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU NOMOR 421.5/103 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 NAMLEA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi bidang Pendidikan di Kabupaten Buru, diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru;
- b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dipandang perlu Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Non Personalia Untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor * 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03), Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Buru : (55/2014);
17. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buru..
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 02 Februari 2015


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
3. Inspektur Kabupaten Buru di Namlea;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Buru di Namlea;
5. Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea;
6. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Namlea di Namlea;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui.